



## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara “Hadhanah/Hak Asuh Anak” yang diajukan:

**Achmad Iksan bin Hasim**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I (S1), tempat kediaman di Jalan K.H. Dewantara, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Marinda Yacoba Jonas binti Johan Thomas Jonas**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma 3 (D.3), tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Saputra Mahmud, S.H., Prilly Rama Yanti, S.H., dan Harsoni, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Wamelai Nomor 11, Kelurahan Laende, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Raha, tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.*



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Rh. tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSİ

1. Menolak gugatan penggugat Konvensi seluruhnya;

#### DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak bernama **Arsyifa Salsabila binti Achmad Iksan**, lahir pada tanggal 25 Januari 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berbicara dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak yang bernama Arsyifa Salsabila binti Achmad Iksan;

#### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa putusan *a-quo* dibacakan oleh majelis hakim tingkat pertama pada sidang terakhir yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, pada hari dan tanggal tersebut, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat;

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seterusnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, tanggal 10 Mei

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.*



2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seterusnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2021, yang isi pokoknya Pembanding keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Raha Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Rh. tanggal 28 April 2021 Masehi, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, adapun dasar penolakan atas putusan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a-quo* hanya mempertimbangkan pada alasan Terbanding tetapi tidak melihat lebih jauh ke depan akibat yang akan terjadi atas putusan *a-quo*. Dari keseluruhan pertimbangan hukum *judex fakti* Pengadilan Agama Raha dari halaman 25 sd halaman 41 *judex fakti* Pengadilan Agama Raha tidak menilai apa yang menjadi alasan Pembanding tentang kekhawatiran Pembanding yang mana akibat dari perkawinan antara Terbanding dengan suaminya sekarang yang beragama Katholik sangat berpotensi mempengaruhi keyakinan agama dari Terbanding dan akan berlanjut ke anak yang diasuh oleh Terbanding yaitu **Arsyifa Salsabila binti Achmad Iksan**, yang baru berumur 2 tahun dan bakal mengikuti keyakinan kedua orang tua yang mengasuhnya;

Bahwa Pembanding sebagai ayah kandung dari **Arsyifa Salsabila binti Achmad Iksan** sangat mengkhawatirkan jika diasuh oleh Terbanding yang suatu saat dapat berpindah keyakinan dari agama Islam ke agama Katholik, sehingga Pembanding tetap akan memperjuangkan agar anak Pembanding dapat diasuh oleh Pembanding;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 28 april 2021 dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Rh.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya Terbanding tetap pada dalil-dalilnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha No. 155/Pdt.G/2021/PA.Rh. tanggal 28 April 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 28 Mei 2021 Pembanding telah melakukan *inzage*, sedangkan Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2021 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding sesuai surat Nomor W21-A/927/HK.05/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan telah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Raha telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.*



Kendari berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, maka proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Agama Raha yang dimohonkan banding, dan telah pula memperhatikan keberatan-keberatan pbanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil-alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan penambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Pbanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pbanding khawatir bila anaknya (**Arsyifa Salsabila**) yang baru berumur 2 (dua) tahun berpotensi akan *murtad* (berubah keyakinan) dari Islam ke Katholik, karena anak tersebut dalam asuhan Terbanding yang notabene telah menikah dengan suami barunya yang beragama Kristen Katholik yang juga pelaksanaan nikahnya diselenggarakan di gereja, apalagi Terbanding tidak bisa menjaga diri karena sempat hamil di luar nikah sebelum kawin dengan suami sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding terhadap dalil-dalil Pbanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa Pbanding khawatir bila Terbanding memindahkan agama anaknya seiring dengan nikahnya Terbanding dengan suami yang beragama Kristen Katholik, adalah sebuah dalil yang tidak berdasar dan premature bahkan Pbanding yang pernah tidak mengakui anak yang bernama **Arsyifa Salsabila**, tidak pernah menemui anaknya kecuali hanya datang menemui anaknya 2 kali dalam setahun, dan Pbanding juga tidak pernah mengurus dan memperdulikan anak tersebut. Dari fakta di persidangan (keterangan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



saksi-saksi) menyatakan sejak anak lahir Terbanding membesarkan sendiri anaknya sebagai orang tua tunggal, dikarenakan Pembanding sejak pisah dengan Terbanding sudah pindah bekerja ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu Pembanding sudah jarang mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mencurahkan kasih sayang pada anaknya sampai sekarang, namun anak tersebut masih dibiayai oleh Terbanding dengan bekerja mencari nafkah sebagai pedagang kue *on-line* dan sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding tidak pernah menelantarkan anak, justru Pembanding yang tidak memperhatikan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan dalam memory banding Pembading dan dalil-dalil jawaban kontra memori banding Terbanding tersebut diatas serta bukti-bukti dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa adanya penilaian Pembanding tentang kekhawatiran pindah agama anaknya, tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, karena hingga sekarang Terbanding masih memeluk agama Islam dan menjalan syariat Islam seperti sholat dan puasa Ramadhan bahkan masih mengajarkan bacaan-bacaan al-Quran kepada anaknya, sehingga kekhawatiran pindah agama tersebut tidak beralasan tetapi justru Pembanding yang lalai dari tanggung jawabnya sendiri selaku ayah yang berkewajiban memberikan nafkah dan kasih sayang anaknya, karena sejak perceraian Pembanding pindah bekerja ke Kendari dan nafkah dari Pembanding kepada anaknya hampir tidak ada kecuali hanya dua kali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka untuk menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak Pembanding dan Terbanding tersebut, haruslah memperhatikan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*) yang dipertimbangkan sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Baik ibu

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.*



atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;; Hal mana sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan pengasuhan anak itu dari salah satu orang tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Terbanding T. 2, dan T3 anak Pembanding dan Terbanding tersebut (**Arsyifa Salsabila**) pada saat ini berumur 2 (dua) tahun, berarti belum *mumayyiz*, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tidak ternyata terdapat cukup bukti bahwa Terbanding sebagai ibu kandung anak tersebut dalam keadaan sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali selama mengasuh anaknya tersebut sejak lahir sampai sekarang, dengan demikian tidak ada cukup alasan dalam perkara *a-quo* untuk mengambil-alih hak pengasuhan anak tersebut dari Terbanding yang sejak semula telah mengasuh anak tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang telah menjadi fakta yang tetap bahwa sejak lahir 25 Januari 2019,

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



anak Pembanding dan Terbanding tersebut telah diasuh dipelihara oleh Terbanding tanpa bantuan Pembanding, dan Pembanding sekarang tinggal di Kendari yang cukup berjauhan dengan Terbanding, menyendiri bekerja sebagai sopir *on-line*, sehingga sulit dibayangkan akan terjadinya kenyamanan dan kesejahteraan anak sekiranya anak itu berada pada pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak haruslah didasarkan pada "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) yang merupakan asas hukum universal sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of the Child*, tanggal 20 November 1989, *Article 3* poin 1 yang menyatakan: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*", yang kemudian ketentuan tersebut diadopsi dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama*".

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini dapat dimaknai bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan anak dapat terpenuhi, baik kebutuhan yang bersifat lahir maupun kebutuhan yang bersifat batin;

Menimbang bahwa salah satu kebutuhan yang bersifat batin bagi anak adalah kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dari kedua

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



orangtuanya, dalam hal kedua orang tua telah bercerai dan berpisah tempat tinggal, maka dengan memperhatikan usia anak yang masih belum *mumayyiz* tersebut, ibu kandungnya (Terbanding) yang lebih berhak mengasuhnya, hal mana selain didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, juga fakta biologis bahwa Terbanding sebagai ibu kandungnya telah mengandung anak tersebut selama sembilan bulan dengan susah payah dan melahirkannya dengan kesakitan, serta merawatnya sejak lahir sampai sekarang, sehingga kondisi tersebut secara naluriah memunculkan ikatan emosional yang sangat kuat antara Terbanding dengan anaknya;

Menimbang bahwa telah ternyata Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang, sehingga dengan penghasilannya walaupun tidak tetap (*fluktuatif*) bisa menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut dengan baik, dan meskipun secara hukum Pembanding sebagai bapaknya yang berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang bahwa meskipun Terbanding pada saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut tidak menghalangi atau menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut karena sesuai dengan Berita Acara Sidang bahwa suaminya tersebut tidak keberatan apabila Terbanding mengasuh anaknya tersebut, terbukti anak tersebut sudah nyaman dan aman tinggal dibawah asuhan/pemeliharaan Terbanding (Bukti T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut dalam perkara *a-quo*, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga putusan pengadilan Agama Raha harus dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Rh. tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar. S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. Basir Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Mukhtar. S.H., M.H.**

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.**

**H. Basir Ahmad, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

1. Biaya proses	Rp	130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
3. <u>Biaya materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

ttd

**Drs. Azil Makatita**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No.16/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)